

**SANKSI HUKUM TERHADAP KESAKSIAN PALSU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

PUTRI NURASIAH

NIM : 13360043

DOSEN PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM M. Hum

NIP. 19630119199003 1001

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020 M/ 1441 H

ABSTRAK

Dalam proses peradilan, saksi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum. Berkaitan dengan saksi, hal-hal yang tercakup adalah dapatkah saksi dipercaya kesaksiannya, keterangannya palsu atau tidak, serta pemaparan kejadian selama persidangan berlangsung. Maka, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, sanksi terhadap pemberi kesaksian palsu diberikan perhatian lebih. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah: (1) Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku kesaksian palsu dalam hukum Positif dan hukum Islam ? (2) Bagaimana perbedaan dan persamaan antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai ketentuan sanksi kesaksian palsu ?

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *library research* (penelitian pustaka). Penyusun meneliti buku-buku yang berisi dasar hukum dari kesaksian palsu. Hal ini mencakup bahan primer maupun bahan sekunder. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menulis skripsi ini adalah *juridic normatif*. Penelitian ini, dengan demikian dilakukan dalam bingkai pendekatan hukum positif dan dalil normatif agama. Hal ini berarti berdasarkan teks-teks hukum positif sebagai sumber hukum positif dan dalil-dalil agama sebagai sumber hukum normatif. Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Ketentuan sanksi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana palsu dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, sanksi tersebut mencakup 3 tahap hukuman, yaitu tujuh tahun penjara, sembilan tahun penjara dan terakhir hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak. Pemberian sanksi tersebut harus didahului dengan proses penyelidikan, prosedur dan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum Islam, kesaksian palsu masuk daalam jarimah ta'zir, karena sanksi hukum terhadap tindak tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan as-sunnah. Hukuman ta'zir tersebut diserahkan atau ditetapkan oleh hakim atau penguasa, oleh karena sanksi hukuman terhadap kesaksian palsu tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa maka sanksinya bisa bermacam-macam sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kesaksian palsu tersebut. Pelaku kesaksian palsu dan sumpah palsu sama dengan syirik kepada Allah. Pelakunya tidak dikenakan kafarat. Alasannya adalah karena kesalahan yang diperbuat terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat. Seperti halnya syirik, kesaksian palsu tidak bisa diampuni kecuali pelakunya benar-benar bertaubat kepada Allah. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah ia mencabut kesaksiannya dan meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan atas kezaliman yang telah ia lakukan. Pelaku tersebut juga wajib mengembalikan hak-hak orang yang telah diambil atau diakibatkan dari keterangan palsunya.

Keyword : *kesaksian palsu, hukum positif, hukum Islam*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Putri Nurasiah
NIM : 13360043
Semester : XIV
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul “**SANKSI HUKUM TERHADAP KESAKSIAN PALSU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada peruguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu ada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Februari 2020 M.
2 Rajab 1441 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Penyusun

Putri Nurasiah
13360043



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. MarsdaAdisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Putri Nurasiah
Lamp : ---

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Putri Nurasiah
Nim : 13360043
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2020 M.
2 Rajab 1441 H.
Pembimbing,
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Drs. Abd. Halim, M.Hum
19630119 191903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI HUKUM TERHADAP KESAKSIAN PALSU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI NURASIAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 13360043
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 19 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**BEKERJA KERAS DAN BERBUAT BAIKLAH
HAL LUAR BIASA AKAN TERJADI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**Ayahanda M. Zaini, Ibunda Subenni, Abang Kandungku Brigadir
Suranto, Kakak Kandungku Sri Jumiatin A.Md, dan Adik
Tercinta Meli Dea Febriana.**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Program Studi Perbandingan Mazhab



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ḍād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘āqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

◌(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
◌(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
◌(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, “**SANKSI HUKUM TERHADAP KESAKSIAN PALSU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. beserta Staff dan jajarannya

4. Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Abd. Halim M.Hum. (semoga Allah menjaga beliau), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Orang tua penyusun Ayahanda M. Zaini, Ibunda Subenni, Abang Kandungku Brigadir Suranto, Kakak Kandungku Sri Jumiatin A.Md, dan Adik Tercinta Meli Dea Febriana.
7. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab 2013, Sahabat-sahabatku Vonda Laksita, Malpha Dhella Talitha, yang selalu memberi keceriaan di kampus.

Yogyakarta, 26 Februari 2020 M
2 Rajab 1441 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Putri Nurasih
13360043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah:	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan	20
5. Analisis Data	21

G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. KETENTUAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA KESAKSIAN	
PALSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	24
A. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan	24
B. Kewajiban Memberi Sumpah dalam Kesaksian Menurut Hukum Islam	31
C. Ketentuan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesaksian Palsu dalam Prespektuf Hukum Positif	34
BAB III. KETENTUAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA KESAKSIAN	
PALSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	47
A. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Hukum Islam	47
B. Kewajiban Memberi Sumpah dalam Kesaksian Menurut Hukum Islam.....	55
C. Ketentuan Sanksi Bagi Tindak Pidana Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hukum Islam	59
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN SANKSI	
BAGI TINDAK PIDANA KESAKSIAN PALSU DALAM	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	68
A. Persamaan Ketentuan Sanksi bagi Tindak Pidana Kesaksian Palsu dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	68
B. Perbedaan Ketentuan Sanksi bagi Tindak Pidana Kesaksian Palsu dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	78
C. Contoh Kasus Sanksi bagi Tindak Pidana Kesaksian Palsu	87

BAB V. PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN NASH	I
BIOGRAFI TOKOH	III
CURRICULUM VITAE	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia tentu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum yang berlaku di Indonesia dengan demikian mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warganya. Keniscayaan adanya hukum sendiri disebabkan karena kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar tercipta suatu masyarakat yang teratur. Hal ini merupakan implikasi dari sebuah kenyataan hidup bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup berdampingan dengan manusia lainnya.¹

Di dunia, kita mengenal bermacam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, Hukum Adat dan Hukum Islam. Dari beberapa sistem hukum tersebut, sistem hukum yang telah ada dan masih tetap diterapkan sampai sekarang di Indonesia adalah sistem hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Hukum Adat dan hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan dalam ruang lingkungannya. Keduanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Sedangkan hukum Islam, cakupan ruang lingkungannya lebih luas, yaitu tidak hanya hal yang disebutkan di atas, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, cet. ke-2 (Bandung:Alumni, 2006), hlm. 3.

bahwa pandangan hukum Adat dan hukum barat terbatas pada konsekuensi-konsekuensi duniawi, sedang dalam hukum Islam, konsekuensi-konsekuensi akhirat juga tercakup.²

Pasca kemerdekaan, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional. Untuk bisa berlaku di sebuah negara, Hukum Islam dan hukum Adat harus melalui positivisasi terlebih dahulu, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan.³

Ahmad Qodri Azizi mengartikan positivisasi di sini sebagai proses pemasukan hukum. Jika ditinjau dari aspek akademik tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*), dan jika ditinjau dari segi sistem politik tetap dalam koridor demokratis. Tentu saja, terdapat strategi dan pendekatan lain yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah di Negara yang mengklaim sebagai negara yang menjalankan syari'at Islam, yaitu dengan menggunakan logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat Islam.⁴

Meskipun warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh Hukum Islam tidaklah menonjol dalam sistem hukumnya. Hukum Islam tidak begitu dominan baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 188.

³ Abdul Ghofur Anshori - Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 6.

⁴ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), hlm. 173.

Bahkan Abdul Jamil pernah memberikan komentar bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan Hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan Agama.⁵

Sampai saat ini, syariat Islam yang menjadi hukum positif sudah memasuki bidang *'ubudiah* (hukum normatif), seperti di bidang *jināyah* (hukum pidana Islam) masih dalam bentuk sosialisasi dan internalisasi di masyarakat. Dalam teori ilmu hukum, kondisi hukum pidana Islam di Indonesia merupakan hukum yang masih dicita-citakan (*ius constituendum*). Perjuangan itu perlu diteruskan dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Usaha itu dapat dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, atau mungkin kompilasi hukum.⁶

Salah satu kasus yang menarik baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia adalah mengenai keterangan saksi. Berkaitan dengan saksi, hal-hal yang tercakup adalah dapatkah saksi dipercaya kesaksiannya, keterangannya palsu atau tidak, serta pemaparan kejadian selama persidangan berlangsung. Memberikan keterangan palsu sejak dulu dipandang sebagai suatu kesalahan yang fatal. Memberi kesaksian palsu dapat membatalkan tujuan ditegakkannya hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Kesaksian palsu juga mengakibatkan kerugian bagi tersangka atau terdakwa, karena ia akan menanggung

⁵ Abdul Jamil, "Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.I, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm. 83., sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 102.

⁶ A. Rahmad Rosyadi - Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 8-9.

hukuman yang tidak semestinya. Tentu saja, perbuatan semacam itu menjadikan keadilan tidak dapat ditegakkan.

Mengenai sanksi bagi kesaksian palsu ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 242 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Keseluruhan dari ayat ini memberikan keterangan yang lengkap atas cakupan pengertian dan ketentuan sanksi bagi pemberian kesaksian palsu.

Pasal 242 KUHP juga menjelaskan beberapa unsur yang ada pada kesaksian palsu di atas sumpah. Unsur-unsur keterangan tersebut adalah unsur subjektif dan objektif. Dalam unsur subjektif, keterangan palsu tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Dalam unsur objektif, keterangan itu harus di atas sumpah, keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.⁷

Konsekuensi hukum dapat diberikan jika ia memenuhi sejumlah syarat dan unsur-unsur yang penulis sebutkan. Jika dalam Hukum Pidana kesaksian palsu ini dimaksudkan sebagai kebohongan terhadap masyarakat, maka dalam hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk perkataan keji dan hina.

Sungguh besar resiko dan ancaman bagi orang yang berdusta dalam sumpahnya, oleh karena itu Islam mengingatkan umatnya agar hati-hati dalam bersumpah dan jangan biasakan diri bersumpah. Jangan bersumpah tentang ini dan itu

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 183.

tanpa keperluan. Kebiasaan bersumpah akan menyebabkan orang merasa tidak bersalah ketika berdusta dalam sumpahnya. Bahkan Allah SWT berfirman:

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَالِفٍ مَّهِينٍ⁸

Dalam hukum Islam, pemberian kesaksian dalam pengambilan hukum juga harus dilakukan di atas sumpah, diantaranya dengan menyebut nama-nama Allah sebelum mengawali kesaksiannya tersebut. Jika kesaksian yang telah dilakukan di atas sumpah tersebut ternyata terbukti palsu atau tidak benar, maka syari'at Islam juga memberikan sanksi yang berat kepada pemberi kesaksian tersebut.

Dalam Islam, kesaksian palsu ini dibahasakan dengan *syahādat zūr*. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini adalah :

...فَأَجْتَنَّبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنَّبُوا قَوْلَ الزُّورِ⁹.

Dari ayat tersebut, dosa yang dibebankan kepada pelaku kesaksian palsu ini sangat berat, apalagi jika hal itu merugikan orang lain. As-Sayyid Sabiq menjelaskan, sumpah palsu dalam tradisi Arab disebut *gamus*, karena pelakunya kelak akan dibenamkan ke dalam neraka jahannam. Tidak ada perbuatan yang dapat menghapuskan dosa ini kecuali dengan taubat dan mengembalikan hak-hak orang yang direbutnya.¹⁰

⁸ Al-Qalām (68) : 10

⁹ Al-Hajj (22) : 30

¹⁰ AS.Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-1, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), XII, hlm. 18.

Salah satu hujjah yang dijadikan pegangan dalam mengatur kesaksian palsu ini dijelaskan dalam hadist Ibn Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ التُّعْمَانَ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ قَاتِكِ الْأَسَدِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصُّبْحَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْإِشْرَافِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ)¹¹

Ketentuan sanksi kepada pemberi kesaksian palsu di atas sumpah, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama cukup berat. Oleh sebab itu jika dilihat secara seksama, tentu terdapat kesamaan dan perbedaan. Dari perbedaan dan persamaan ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi penerapan hukum positif di Indonesia dengan melihat konteks yang ada pada setiap kasus. Hukum Islam mungkin dapat menjadi alternatif untuk menyempurnakan hukum positif yang ada, khususnya dalam kasus keterangan palsu yang tentu saja tanpa mengadopsi hukum Islam sepenuhnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

¹¹ Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* edisi M.F 'Abd al-Bāqī, (Mesir: 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurkāh, 1956), II: 259, hadis nomor 2363, “Kitāb al-aḥkām”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku kesaksian palsu dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana Perbedaan dan persamaan hukum Positif dan hukum Islam mengenai ketentuan sanksi kesaksian palsu ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan ketentuan sanksi bagi pelaku kesaksian palsu dalam hukum Positif dan hukum Islam tentang kesaksian palsu.
2. Membandingkan ketentuan kesaksian palsu dalam hukum Positif dan hukum Islam, kemudian dicari persamaan dan perbedaan.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Kesaksian palsu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Kajian Pustaka

Sampai saat ini, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan mengenai kesaksian palsu melalui pendekatan hukum. Maka, untuk menghindari hal –hal yang tidak diinginkan terutama terkait plagiasi, peneliti telah melakukan beberapa kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu dalam Tindak Pidana” oleh Islah yang diterbitkan dalam jurnal *Wajah Hukum*, Universitas Batanghari, Jambi Vol. 1 No. 1 tahun 2014.¹² Jurnal ini membahas bahwa keterangan saksi sangat penting sekali dalam proses peradilan pidana dan setiap saksi harus memberikan keterangan yang benar. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar atau berbohong pada saat pemeriksaan di depan pengadilan, hakim berhak untuk memerintahkan agar dilakukan penahanan terhadap saksi tersebut. Dalam hal tersebut perlu untuk dibahas untuk tegaknya hukum acara pidana yang melindungi kepentingan umum tetapi sekaligus juga melindungi hak asasi terdakwa.

¹² Islah, “Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Tindak Pidana”, *Wajah Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2014), hlm. 37.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Islah adalah hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara. Hakim juga harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Justino Armado Mamuajo yang berjudul “Penerapan Pasal 242 KUHP Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”. Pasal 242 KUHP merupakan suatu ketentuan pidana untuk melarang tindakan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Perilaku yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini, apabila dilakukan dengan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana di sidang pengadilan, tentu akan sangat merugikan pihak-pihak yang berperkara dan dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil keputusan.

Dalam penerapannya pasal 242 KUHP, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, unsur-unsur ini

harus dibuktikan oleh hakim. Jika terpenuhi, maka orang tersebut akan dijatuhi sanksi yang semestinya.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Shazwani Wajihah tahun 2010 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berjudul “Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana dalam Undang-Undang Acara Pidana Malaysia dan Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang pentingnya saksi serta syarat-syarat diterima atau tidaknya kesaksian tersebut dalam perspektif Undang-undang Acara Malaysia dan Indonesia. Secara umum, skripsi ini membandingkan hukum yang berlaku di dua negara. Tentu saja, skripsi ini hampir sama dengan apa yang penulis teliti, yaitu mengenai saksi dan perbandingannya. Namun, hal yang berbeda adalah topik yang penulis teliti adalah kesaksian palsu dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Virahadi Sa’ud Amrullah, tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini berjudul “Perbandingan Antara Pasal 242 KUHP dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah”. Isi dari skripsi ini adalah penjelasan tentang pengertian tindak keterangan palsu di atas sumpah terdiri dari unsur-unsurnya, bentuk sanksi yang diberikan, sifat-sifat sanksi dan tujuan pemberian sanksi, ditinjau dari pasal 242

¹³ Justino Armado Mamuajo, “Penerapan Pasal 242 KUHP Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 2 (April, 2014), 12.

¹⁴ Nurul Shazwani Wajihah, “Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana dalam Undang-Undang Acara Pidana Malaysia dan Indonesia,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2010), hlm. 26.

KUHP dan hukum Islam. Hal yang berbeda dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini masih sangat umum mengenai kesaksian palsu dalam hukum Islam.¹⁵

Setelah meninjau beberapa karya-karya terdahulu mengenai kesaksian palsu dengan berbagai pembahasannya yang beragam, penyusun menyimpulkan bahwa topik yang penyusun teliti belum pernah dibahas sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang penulis temui masih bersifat umum ketika membahas permasalahan ini.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus, penulis menggunakan dua teori hukum dalam membahas kesaksian palsu. Dua teori hukum tersebut yaitu :

1. Teori Hukum Positif

Dalam persidangan, pembuktian merupakan esensi karena dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang benar.¹⁶ Kesaksian seseorang tentu merupakan unsur yang penting dalam proses tersebut. Seorang hakim dapat memberi keputusan atau sanksi hukum yang tepat kepada tersangka dengan mempertimbangkan kesaksian-kesaksian yang ada. Kesaksian palsu oleh saksi tentu dapat mengakibatkan pengambilan keputusan akhir yang salah dalam proses pembuktian.

Mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perbuatan memberikan kesaksian palsu, ternyata tidak terdapat kesamaan pendapat di dalam berbagai sistem

¹⁵ Virahadi Sa'ud Amrullah, "Perbandingan Antara Pasal 242 KUHP dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* (2011), hlm. 24.

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta : IKAPI, 1997), 190.

hukum yang tercatat dalam sejarah hukum pidana. Menurut Hukum Jerman lama, perbuatan mengucapkan *'meineed'* atau sumpah palsu itu merupakan kejahatan yang berat. Dalam hukum gereja, perbuatan ini merupakan suatu dosa.

Terdapat perbedaan pendapat diantara pembentuk Undang-undang, yakni apakah perbuatan pidana tersebut termasuk dalam kriteria *"bedrog"* (penipuan) ataukah termasuk dalam apa yang disebut *"valsheid"* (kepalsuan). Di dalam *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland*, para pembentuknya telah mengatur masalah perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu di dalam bab yang mengatur masalah *"valsheid"* (kepalsuan). Tindakan ini dinilai sebagai perbuatan yang membahayakan jaminan negara untuk memelihara kepercayaan umum.

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. "Keterangan di atas sumpah" berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : "berani mengangkat sumpah dikemudian hari".¹⁷

Jadi sebelum saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya. Sumpah di sini berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa keterangan yang

¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) hlm. 258.

diucapkannya adalah yang sebenarnya. Maka, apabila saksi tersebut memberikan kesaksian palsu di atas sumpah, ia telah merusak jaminan yang telah diberikan dan sekaligus merusak kepercayaan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, dapat mengurangi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan.

Kesaksian palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun tulisan. Sengaja memberikan keterangan palsu di atas secara tegas diatur dalam pasal 242 KUHP. Pemberian keterangan palsu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil keputusan akhir, yang pada pokoknya dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang berperkara. Pasal ini didukung juga oleh penjelasan pasal 160 dan 174 KUHP.

Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya tuduhan memberi keterangan palsu dapat dibuktikan. Dalam hukum positif, suatu keterangan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan yang menentukan tindakan pelaku. Hal tersebut meliputi kemampuan bertanggung jawab dan kesadaran dalam melakukan kesalahan.¹⁸ Mengacu pada hal ini, kesaksian palsu bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tersebut.

¹⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997) hlm. 33.

Tugas hakim kemudian adalah menyelidi apakah seseorang itu telah benar-benar memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga keterangannya dapat dianggap sebagai kesaksian palsu.

2. Teori Hukum Islam

a. Hukum Pidana Islam (*Fikh Jināyah/Jarīmah*).

Secara bahasa *jarīmah* mengandung pengertian dosa atau durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *Had* (khusus) atau *Ta'zīr*. Pelanggaran ini mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Dalam bahasa Indonesia, kata *jarīmah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarīmah* ialah kata *jināyah*. Dikalangan para fuqaha, istilah *jarīmah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jināyah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.¹⁹

Jarīmah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

¹⁹ H.A. Djazuli, *Fikh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000), hlm. 12.

Unsur umum *jarīmah* terbagi ke dalam tiga unsur, yaitu²⁰ :

1) Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*)

Unsur ini memuat adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Artinya seseorang tidak dinilai melanggar hukum jika tidak ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, unsur ini dikenal dengan asas legalitas, sedangkan dalam hukum Islam, ini dinamakan dengan *al-Rukn al-Syar'i*.

2) Unsur materil (*al-Rukn al-Mādi*)

Unsur ini artinya adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan hukum.

3) Unsur moril (*al-Rukn al Adābi*)

Unsur ini adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun di samping unsur umum dari *jarīmah* terdapat unsur khusus *jarīmah*. Walaupun secara umum *jarīmah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarīmah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.²¹

²⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., hlm. 14

²¹ Makhrus Munajat *Fikih Jinayah : Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, t.t.), hlm. 8-9.

b. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dīb*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Al-Raddu wa al-Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* adalah “hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”.²²

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :²³

- 1) Tindak *hudūd* atau *qīṣaṣ/diāt* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh *al-Qur'ān* dan *Hadiṣ*, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulil-Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.xxi.

²³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 13.

terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya. Untuk menentukan kadar terendah dan tertinggi ditentukan oleh hakim (penguasa). Hukum *syar'i* menyerahkan ketentuan-ketentuan hukuman kepada hakim. Maksud dari hal ini adalah agar penguasa/hakim dapat mengatur dan memelihara kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.²⁴

Mengenai masalah saksi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi juga mencakup peyaksiannya secara langsung terhadap sebuah peristiwa dan kesaksian dalam proses peradilan juga harus disertai sumpah, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah.

Kesaksian palsu dalam hukum Islam mencakup, pertama, seseorang yang memberikan kesaksian atas suatu peristiwa yang ia ketahui, tetapi bertentangan dengan fakta sebenarnya. Kedua, seseorang memberikan kesaksian sebuah kejadian dan ia tidak mengetahui kesaksian yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau justru bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Ketiga, seseorang mengetahui bahwa kejadian sebenarnya adalah seperti ini, tetapi ia memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga bentuk persaksian tersebut hukumnya haram. Seseorang harus memberikan kesaksian sesuai dengan fakta yang sebenarnya.²⁵

²⁴ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 101.

²⁵ As. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka, 1987), V : 32.

Dalam Islam, memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai dosa besar dan disamakan dengan dosa kemusyrikan karena hal tersebut dilakukan atas nama Allah. Jika seseorang sudah terlanjur memberikan kesaksian palsu, hendaknya ia segera bertaubat kepada Allah, menarik kesaksian tersebut dan meminta maaf kepada pihak yang ia rugikan dan dzalimi. Hal ini tentu juga disertai dengan mengganti seluruh kerugian yang telah disebabkan oleh kesaksiannya. Sanksi yang diberikan kepada pemberi kesaksian palsu disesuaikan dengan tingkat kerugian ini. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan untuk menghukum pemberi kesaksian palsu dengan hukuman yang lebih berat dan melampaui kerugian yang diakibatkannya. Hal ini berarti pemberi kesaksian palsu juga harus memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.

c. *Uşul al-Khamsah*

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia. Manusia mempunyai posisi yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia memiliki hak *al-Karāmah* dan *al-Faḍīlah*. Kedua hak ini sesuai dengan misi Rasulullah yang menjadikan Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'ālamīn*, di mana kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh manusia dan alam semesta merupakan hal yang ditekankan.²⁶

Realisasi dari misi tersebut ialah *Uşul al-Khamsah* (lima prinsip dasar) yang menjadi dasar filosofis hukum Islam. Lima prinsip dasar tersebut yaitu : *Hifẓ ad-dīn* (hak untuk memelihara agama dan keyakinan), *Hifẓ an-nafs wa ird* (jaminan atas

²⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta : Radar Jaya, 2001), hlm. 88.

setiap jiwa/nyawa manusia untuk hidup dan tumbuh dengan layak), *Hifz al-'aql* (kebebasan berpikir), *Hifz an-nasl* (jaminan atas setiap hak privasi) dan *Hifz māl* (hak kepemilikan harta).²⁷ Maka, tidak terkecuali pelaku kesaksian palsu, sebagai manusia ia juga harus dilindungi haknya. Oleh sebab itu, hukumannya harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan *Uşul al-Khomsah* sebagai tujuan dari ditegakkannya hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.²⁸

2. Sifat Penelitian

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 128.

²⁸ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta., 1991), hlm. 109.

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian deskriptif yakni, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil yang ada. Adapun analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis hukum kesaksian palsu dari perspektif perbandingan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber bahan primer, yakni kesaksian palsu dijelaskan dalam

KUHP pasal 242 dengan didukung oleh pasal-pasal lain, seperti Pasal 174 ayat 1 KUHP dan Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHP. Dalam hukum Islam, keterangan palsu diantaranya dijelaskan dalam QS. Surat al-Hajj : 30 dan hadist Ibn Majah No. 2363.

b. Sumber bahan sekunder, yaitu buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dapat disebutkan misalnya Dasar-

dasar Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Lamintang dan Samosir²⁹, juga buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia yang juga ditulis oleh Lamintang³⁰. Kedua buku tersebut dijelaskan terjemahan dari pasal-pasal yang berisi kesaksian palsu dalam KUHP. Dari Hukum Islam, misalnya buku Fikih Sunnah, Kitab-kitab Hadist dan Tafsir juga dapat melengkapi penjelasan mengenai kesaksian palsu.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan komparatif:

a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode ini digunakan dalam menjelaskan Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

²⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Badung Baru, 1983)

³⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan awal. Bab ini berisi gambaran umum kesaksian palsu dan ketentuan sanksi kepada pelakunya dalam prespektif hukum positif. Untuk memberi gambaran umum, penyusun akan menjelaskan mengenai saksi, kedudukan keterangan saksi dalam proses peradilan dan keterangan saksi. Disusul dengan penjelasan sanksi terhadap pelaku kesaksian palsu dan beberapa contoh kasus.

Bab *ketiga*, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Dalam bagian ini penyusun menjelaskan ketentuan sanksi bagi pelaku kesaksian palsu dalam perspektif Hukum Islam.

Bab *keempat*, merupakan analisis perbandingan mengenai kesaksian palsu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam analisis ini, nantinya yang ditekankan adalah persamaan dan perbedaan masing-masing pandangan hukum

dalam menilai hal tersebut. Dari analisis ini nantinya akan terlihat apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada kedua sumber hukum tersebut.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah ketentuan sanksi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kesaksian palsu dalam hukum positif dan hukum Islam kemudian menganalisisnya dengan metode perbandingan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan sanksi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana palsu dalam hukum positif mencakup tiga tahap hukuman. Berdasarkan pasal 242 ayat satu (1) sampai dengan ayat dua (2) KUHP, sanksi pertama adalah tujuh tahun penjara. Kedua sembilan tahun penjara jika keterangan palsu yang telah diberikan di dalam suatu perkara pidana merugikan terdakwa. Terakhir, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 angka 1 sampai dengan angka 4 KUHP, yakni:
 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak wauuli, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang atau bukan anak sendiri.

Dalam hukum Islam, kesaksian palsu masuk dalam jarimah ta'zir, karena sanksi hukum terhadap tindak tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan As-sunnah. Hukuman ta'zir tersebut diserahkan atau ditetapkan oleh hakim atau penguasa, oleh karena sanksi hukuman terhadap kesaksian palsu tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa maka sanksinya bisa bermacam-macam sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kesaksian palsu tersebut. Dalam hukum Islam, terutama dalam peradilan Islam sanksi yang dibebankan kepada pelaku kesaksian palsu dan sumpah palsu berupa *jarimah ta'zir*. Pelakunya tidak dikenakan kafarat atau diputuskan berdasarkan keputusan Hakim. Alasannya adalah karena kesalahan yang diperbuat terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat. Seperti halnya syirik, kesaksian palsu tidak bisa diampuni kecuali pelakunya benar-benar bertaubat kepada Allah. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah ia mencabut kesaksiannya dan meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan atas kedzaliman yang telah ia lakukan. Pelaku tersebut juga wajib mengembalikan hak-hak orang yang telah diambil atau diakibatkan dari keterangan palsunya, apabila sumpahnya menyebabkan orang lain kehilangan hak-hak tersebut. Jika berhubungan dengan harta, ia wajib membayar diyat. Jika kesaksiannya terkait *qisas* (hukuman mati), maka terhadapnya diterapkan hukum *qisas*. Alasannya adalah karena kesaksiannya menyebabkan kematian seseorang tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum syara'. Hukuman qishash bisa tidak dilakukan jika keluarga korban telah memaafkan.

Adapun apabila kesaksiannya terkait dengan kehormatan seperti menuduh zina, maka Islam telah menetapkan hukuman campuk terhadap pelaku qadzaf (menuduh zina) bila ia tidak mampu menghadirkan tiga saksi lain atas tuduhannya itu. Islam memberi hukuman baik dari segi dosa dan sanksi real kepada pemberi kesaksian palsu dengan sangat berat. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan agar hak-hak manusia dapat terjaga seutuhnya.

Bersaksi bohong merupakan suatu hal yang sangat berbahaya karena bisa menjatuhkan hukuman atau putusan cacat yang akan menciderai keadilan dan kejujuran yang dijunjung Islam.

2. Terdapat perbedaan dan persamaan hukum Positif dan hukum Islam mengenai ketentuan sanksi kesaksian palsu persamaan antara keduanya. *Pertama*, perbedaan antara kedua hukum tersebut dalam ketentuan sanksi kesaksian palsu adalah pada pengucapan sumpah dalam kesaksian. Dalam hukum positif sumpah wajib disertakan ketika seorang saksi memberikan kesaksiannya dalam suatu perkara di pengadilan. Kekuatan keterangan seseorang terlelak pada sumpah yang menyertainya. Atas pengucapan sumpah ini pula saksi bisa dikenakan hukuman bila keterangan yang diberikannya terbukti palsu. Sedangkan dalam hukum Islam, sumpah tidak perlu diucapkan ketika saksi yang memberikan kesaksian telah memenuhi syarat. Diantara syarat yang sangat penting adalah ia mempunyai sifat adil, yaitu dalam kesehariaannya ia

memang merupakan orang yang dapat dipercaya dan menjaga dirinya dari segala dosa, termasuk dosa kecil. Tidak hanya itu juga, Perbedaan kedua terletak pada dimensi hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, hanya berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada negara atas dasar kemanusiaan. Dalam hukum Islam, hukum tidak hanya dipatuhi atas dasar ketaatan pada ulil amri / pemerintah, tetapi merupakan bentuk ketaatan pada Allah. *Kedua*, persamaan dalam hal mewujudkan keadilan, kewajiban menjadi saksi, keterlibatan pihak yang bersangkutan sebagai syarat agar kesaksiannya diterima, sumpah yang diambil harus dengan nama Tuhan berdasarkan keyakinan agama masing-masing dan sanksi yang dibebankan sama-sama berat.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang penyusun uraikan dalam skripsi ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses peradilan, penegak hukum hendaknya menyelidiki dengan seksama saksi yang memberikan keterangan. Hal ini disebabkan oleh apabila keterangan saksi yang diberikan palsu maka akan merugikan pihak lain.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesaksian palsu harus benar-benar sesuai dengan sanksi yang tertera dalam peraturan agar dalam kasus berikutnya hal itu tak terulang. Mengingat kesaksian yang benar merupakan kunci dari pengambilan keputusan hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manār*, Mesir : Maktabah al-Qahirah, 1960.

Abdurrahman Alu Syaikh, bin Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kastir*, terj. M.Abdul Ghafur, Jakarta : Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008.

Asy-saisy, Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir : Muhammad Ali Shubaih, 1953.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Panji mas, 1987.

Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2012.

B. Hadist

Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

C. Fiqih/Ushul Fiqh

'Adawi, Ali Ahmad Ash Sho'idi, *Syarh Muhtashor Kholil*, Maktabah as Syamilah: vol.02.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: IKAPI, 1997.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al Muwaqqi'in*, Beirut : Dār al-Fikr, 1977.

Al-jaziri, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Luqman Junaidi (ed), Jakarta : Hikmah, 2010.

Amin as-syahir, Muhammad, *Hasyiyah Raddu al-Mukhtar*, Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halaby wa Aulādihi, 1966 M/1386 H.

Anggaini, Lysa, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam* Vol. XV No. 1, 2015.

- Arip Purqon, "Corak Pendekatan dalam Ushul al-Fiqh" Vol. XXXIV, *MIQOT*, 2010.
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ghofur Anshori, Abdul dan Harahab, Yulkarnain, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla*, Mesir : Jumhūriyah al-‘Arabiyyah, 1972.
- Jamil, Abdul, "Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.I, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo : Maktabah daulah Islamiyah, 1956.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Munajat Makhrus, *Fikih Jinayah : Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, t.t.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rosyadi, A. Rahmad, dan Ahmad, Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sa'ud Amrullah, Virahadi, "Perbandingan Antara Pasal 242 KUHP dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah", Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru, Jakarta : Cakrawala Publisng, 2008.

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta : Radar Jaya, 2001.

Wajihah, Nurul Shazwani, “Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana dalam Undang-Undang Acara Pidana Malaysia dan Indonesia”, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

D. Undang-undang

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Badung Baru, 1983

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997.

Muhammad Rizky, Gerry, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Permata Press, 2008.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.


Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1996.

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

E. Lain-lain

Al-Anshari, *Lisan al- Arab*, Kairo : Dār al-Mishri, t.t.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.

- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakker, Anton, dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Knaisius, 2012.
- Budoyo, Sabto, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang : 2008.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Adytia Bakti, 2006.
- Islah, “Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Tindak Pidana”, *Wajah Hukum*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2014.
- Mamuajo, Justino Armado, “Penerapan Pasal 242 KUHP Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 2, April, 2014.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : Eresco, 1967.
- Sibuan, David, ”Aspek Hukum Perlindungan Karya Cipta Program Komputer di Kota Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2009.
- Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.,1991.
- 

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	BAB	HLM	TERJEMAAHAN
1	I	5	Dan janganlah kamu mengikuti orang yang selalu bersumpah, lagi hina (Al-Qalam (68) : 10).
2	I	5	Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. (Al-Hajj (22) : 30).
3	I	6	Telah menceritakan kepada kami Syaikh Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan al-Ushfuri dari ayahnya dari Habib an-Nu'mani al-Asadi dari Khuraim bin Fatik al-Asadi, ia berkata, "Nabi SAW melaksanakan shalat subuh, setelah selesai beliau berdiri dan bersabda : persaksian palsu itu sama dengan syirik kepada Allah." Hal itu beliau ucapkan hingga tiga kali, setelah itu beliau membaca ayat: "Maka jauhilah oleh mu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukan-Nya. (HadistIbnMajah)
4	III	57	Telah menceritakan kepada kami Syaikh Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan al-Ushfuri dari ayahnya dari Habib an-Nu'mani al-Asadi dari Khuraim bin Fatik al-Asadi, ia berkata, "Nabi SAW melaksanakan shalat subuh, setelah selesai beliau berdiri dan bersabda : persaksian palsu itu sama dengan syirik kepada Allah." Hal itu beliau ucapkan hingga tiga kali, setelah itu beliau membaca ayat: "Maka jauhilah oleh mu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukan-Nya. (HadistIbnMajah)
6	III	61	Ada lima hal yang tidak ada kafaratnya : menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak,

			membuat kebohongan kepada seorang mukmin, melarikan diri dari perang dan sumpah palsu yang dengannya harta diambil tanpa hak.”
7	III	62	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti jalan yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian adalah suatu keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
8	IV	69	“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. (Al-Maidah (8) : 5).
9	IV	69	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu (Ath-Thalaq :2)
10	IV	74	Ada lima hal yang tidak ada kafaratnya : menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, membuat kebohongan kepada seorang mukmin, melarikan diri dari perang dan sumpah palsu yang dengannya harta diambil tanpa hak.”

BIOGRAFI

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan di desa Istanha (sekitar 60 km di tara Kairo, Mesir) pada tahun 1915, nama aslinya Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. Ia dilahirkan dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Timahi dan Husnah Ali Azeb. At-Timahi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (daratan rendah semenanjung Arabia bagian barat). Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, fiqh as-sunnah. Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah atas ketokohan dan keilmuan beliau.

Sebagai penghargaan atas sumbangannya dibidang dakwah, pada tahun 1409 h/1989M ia memperoleh Nut al-Imtiyaz min at-tabawah al-Ula (surat tertinggi bagi ulama), kemudian sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqh dan kajian Islam, bersama beberapa ulama, pakar, dan ilmuwan tingkat internasional dianugrahi pula hadiah internasional Raja faisal oleh yayasan Raja Faisal di Riyadh, arab Saudi. Pemuncaknya, beliau telah menerima peringkat penghargaan Mesir yang dianugraahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 Maret 1988. Untuk tingkat internasional, Sayyid Sabiq telah dianugraahkan Jaaziah al- Malik Faisal al Alamiyah pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usahausahanya menyebarkan dakwah Islam. Enam tahun kemudian beliau wafat, yaitu tanggal 28 februari 2000. Umat Islam amat sedih dengan kepergian beliau. Apalagi satu demi satu Ulama besar meninggal dunia. Berawal dengan meninggalnya Syeikh Mutawalli sya'rawi pada tahun 1998, kemudian dengan meninggalnya Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Setelah itu, Syeikh Al-Albani pada ujung tahun 1999. Kemudian dikejutkan dengan berita meninggalnya Syeikh Abu Al-hasan Ali an-Nadawi.

Jenazah Sayyid Sabiq disholatkan oleh beribu-ribu orang dimasjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as- Syarief, Dr.Muhammad Sayyid tantawi. Turud mengikuti sholat jenazah ialah as-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik arab Mesir, Mufti kerajaan Mesir, Dr.Nasr Farid Wasil, Mentri Awqaf, Dr.Hamdi Zaquzuq, Presiden partai Buruh, Ibrahim Syukri, ketua jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, ketua jam'iyah Syarqiyyah, Dr.Fuad Mukhaimar.² Serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terahir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ketanah kelahirannya untuk dimakamkan disana.

Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja (lahir di Batavia, 17 Februari 1929; umur 90 tahun) adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988.

Selain itu ia adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Definisinya tentang hukum yang berbunyi "Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan", dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin ini menjadi Mahzab yang dianut di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga saat ini.

Pria yang memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Diplomat penggemar olahraga catur dan berkemampuan berpikir cepat namun lugas ini, memang suka berkelakar.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

Tahun 1958-1961, dia telah mewakili Indonesia pada Konperensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, 1970. Dia memang seorang ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari FHUI, dia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran (lulus 1962).

Dari sejak mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung, Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani sering mengritik pemerintah, antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno. Akibatnya, dia pernah dipecat dari jabatan guru besar Unpad. Pemecatan itu dilakukan Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang (1962).

Namun pemecatan dan ketidaksenangan Bung karno itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Universitas Chicago, Trade of Development Research Fellowship tahun 1964-1966. Malah kemudian kariernya semakin melonjak setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. (Pemerintahan Soeharto memberi batasan pembagian rezim ini sebagai Orde Lama dan Orde Baru).

Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV, 29 Maret 1978-19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983-21 Maret 1988, menggantikan 'Si Kancil' Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978. Namun tampaknya dia lebih menunjukkan kepiawian dalam jabatan Menlu dibanding Menkeh.

Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia sering kali menyediakan waktu bermain catur kegemarannya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Bahkan pada akhir tahun 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi). Di samping itu ia juga mendirikan kantor hukum bernama Mochtar Karuwin Komar (MKK)^[1], dimana kantor hukum yang didirikan dia menjadi kantor hukum pertama yang memperkerjakan pengacara asing.^[2]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Putri Nurasiah
Tempat, tanggalahir : Sidikalang, 27 Februari 1995
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : M. Zaini
Nama Ibu : Subenni
AlamatAsal : Lapangan Tembak Spg Sidikalang Sumatra Utara.
Alamat di Yogyakarta : Nologaten Gg. Temulawak RT 02 RW 04 Yogyakarta.
Email : putrynurasiah95@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2000-2001 : TK Al- Iklas Batu Kapur Dairi .
2001-2007 : SD Teladan 020377 Dairi.
2007-2010 : MTS Ibadurrahman Stabat Langkat.
2010-2013 : MAN Sidikalang.
2013-2020 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

Putri Nurasiah
13360043